



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETANANG
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Petanang Kota Lubuklinggau telah terbentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Petanang Pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Petanang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Petanang Kota Lubuklinggau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);

12. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETANANG KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Petanang.
9. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
10. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan/atau penelitian rumah sakit.

11. Komite adalah satuan organisasi non struktural sebagai wadah tenaga medis dan non medis dimana tugas dan fungsinya disesuaikan dengan maksud pembentukannya.
12. Satuan Pengawas Internal adalah unit kerja internal rumah sakit yang bersifat independen dan dalam menjalankan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
14. Rumah Sakit Umum Daerah Petanang kelas D yang selanjutnya disebut RSUD Petanang adalah Unit Kerja bersifat khusus yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
17. Pelayanan medik dan penunjang medik terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan, pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan, pelayanan medik spesialis lain, dan pelayanan medik subspecialis lain, sedangkan pelayanan penunjang medik mencakup pelayanan radiologi, laboratorium, rehabilitasi medic, farmasi, gizi, rekam medis, unit tranfusi darah dan atau pelayanan lainnya yang ditentukan oleh Direktur.
18. Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan terdiri atas pelayanan asuhan keperawatan generalis, pelayanan asuhan keperawatan spesialis, dan/atau pelayanan asuhan kebidanan sesuai kekhususannya.
19. Pelayanan non medik meliputi, pelayanan *laundry*/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan non medik lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, OTONOMI KEUANGAN DAN
BARANG, OTONOMI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk RSUD Petanang kelas D.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Petanang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Unit Organisasi bersifat khusus yang berada pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
- (2) RSUD Petanang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Direktur dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.
- (5) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hak dan wewenang serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Otonomi Keuangan dan Barang

Pasal 4

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada RSUD Petanang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.

- (2) Dalam pengelolaan keuangan dan barang, Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau barang, Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) hurup a dan hurup b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi Rumah Sakit Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam menyusun rencana bisnis anggaran.
- (7) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
- (9) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (10) Laporan pertanggungjawaban keuangan disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (11) Tata cara dan format penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Otonomi Kepegawaian

Pasal 5

Direktur memiliki otonomi dalam bidang Kepegawaian dalam hal:

- a. mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pembinaan ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengelolaan dan pembinaan ASN di lingkungan RSUD Petanang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD Petanang kelas D, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 - e. Dewan Pengawas;
 - f. Instalasi;
 - g. Komite;
 - h. Satuan Pengawas Internal; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Petanang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
RSUD Petanang

Pasal 7

- (1) RSUD Petanang merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian dan pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) RSUD Petanang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 8

- (1) Direktur mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian serta pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan norma standar dan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - b. perencanaan strategis lingkup rumah sakit dengan mempedomani rencana strategis Kota, rencana strategis Dinas dan rencana kerja RSUD Petanang sebagai bentuk sinergitas perencanaan;
 - c. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - f. pengelolaan keuangan dan barang serta kepegawaian rumah sakit secara otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengelolaan BLUD pada rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan dan pengelolaan rumah sakit;

- i. pelaksanaan pelayanan administratif rumah sakit sesuai lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
 - b. pemberian dukungan teknis dalam penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, rumah tangga serta perlengkapan dan Aset;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas bidang administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
 - d. pengendalian pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
 - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dipimpin oleh kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan penyelenggaraan pelayanan medis, asuhan keperawatan serta kebidanan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan layanan medik umum, pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan, pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan, pelayanan medik spesialis lain, dan pelayanan medik subspecialis lain, asuhan keperawatan generalis dan asuhan keperawatan spesialis;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan layanan medik umum, pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan, pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan, pelayanan medik spesialis lain, dan pelayanan medik subspecialis lain, asuhan keperawatan generalis dan asuhan keperawatan spesialis;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang penyelenggaraan layanan medik umum, pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan, pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan, pelayanan medik spesialis lain, dan pelayanan medik subspecialis lain, asuhan keperawatan generalis dan asuhan keperawatan spesialis;
 - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan layanan medik umum, pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan, pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan, pelayanan medik spesialis lain, dan pelayanan medik subspecialis lain, asuhan keperawatan generalis dan asuhan keperawatan spesialis; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Seksi Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 11

- (1) Seksi Penunjang Medis dan Non Medis dipimpin oleh kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Penunjang.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penunjang Medis dan Non Medis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk pelaksanaan penunjang medik dan non medik;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Penunjang Medis yaitu pelayanan farmasi, pelayanan Laboratorium, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Sterilisasi Sentral, Rekam Medis, Bank Darah. Di bidang Penunjang Non Medis yaitu pelayanan *laundry*/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, Sanitasi Lingkungan, Humas dan Promosi Kesehatan serta pelayanan penunjang lainnya;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penunjang Medis yaitu pelayanan farmasi, pelayanan Laboratorium, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Sterilisasi Sentral, Rekam Medis, Bank Darah. Di bidang Penunjang Non Medis yaitu pelayanan *laundry*/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, Sanitasi Lingkungan, Humas dan Promosi Kesehatan serta pelayanan penunjang lainnya;
 - d. pengendalian pelaksanaan di bidang Penunjang Medis yaitu pelayanan farmasi, pelayanan Laboratorium, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Sterilisasi Sentral, Rekam Medis, Bank Darah. Di bidang Penunjang Non Medis yaitu pelayanan *laundry*/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, Sanitasi Lingkungan, Humas dan Promosi Kesehatan serta pelayanan penunjang lainnya;
 - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Penunjang Medis yaitu pelayanan farmasi, pelayanan Laboratorium, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Sterilisasi Sentral, Rekam Medis, Bank Darah. Di bidang Penunjang Non Medis yaitu pelayanan *laundry*/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, Sanitasi Lingkungan, Humas dan Promosi Kesehatan serta pelayanan penunjang lainnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
INSTALASI

Pasal 12

- (1) Instalasi dibentuk untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD sesuai fungsi dan standar pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan, Jumlah dan jenis Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Instalasi dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan non struktural.
- (5) Uraian tugas dan fungsi Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI
KOMITE

Pasal 13

- (1) Komite merupakan perangkat Khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit medik.
- (2) Komite merupakan jabatan non-struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi; dan
- (5) Komite dapat membentuk sub komite/panitia yang merupakan kelompok kerja.

BAB VII
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 14

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan Direktur;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi RSUD Petanang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja dan pembagian waktu kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Komite, Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

- (2) Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada RSUD Petanang secara teknis administratif bertanggung jawab pada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab pada Direktur.

BAB X KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Petanang dibebankan pada APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Petanang.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, kelembagaan RSUD Petanang dan pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Petanang Pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 28 Desember 2021


WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,





H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 49

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 79 TAHUN 2021
 TENTANG
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH PETANANG KOTA
 LUBUKLINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETANANG KOTA LUBUKLINGGAU



WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

 H. S.N. PRANA PUTRA SOHE